

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mewujudkan hak kepada suami dan isteri yang merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Dengan pernikahan, maka wajblah ke atas suami memberi nafkah kepada isterinya. Nafkah isteri adalah nafkah yang wajib diterima oleh isteri dari suaminya karena sebab akad nikah.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.¹ Fuqaha telah sependapat bahwa di antara nafkah suami terhadap isteri adalah nafkah hidup dan pakaian. Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”*²

Adapun maksud *“Bil Ma'ruf”* dalam firman Allah Swt pada ayat 233 diatas, Syaikh Imam Al-Qurthubi telah menafsirkannya dengan arti : *“Sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan.”*³

¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ushuru al-Muslimatu*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. 5, h. 383.

²Al-Haramain, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Selangor : Karya Bestari , 2015), Cet. 7, h. 37.

³ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, Penerjemah : Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad Khatib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), Cet. 1, Jilid 18, h. 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan kewajiban suamilah yang menyediakan tempat tinggal untuk istri, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”⁴

Selain itu juga , suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁵

Di dalam *Shahih Al-Bukhari*, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang

Hindun binti Utbah (istri Abu Sufyan). Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ

⁴ Ibid. h. 559.

⁵ Ibid.

وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya : “Dari A’isah r.a, bahwa Hindun binti Utbah berkata : “Ya Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”, maka beliau bersabda : “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu juga anakmu.”⁶

Selain itu juga, di dalam *Sunan Abu Daud*, Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ: فِي نِسَائِنَا قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَآكِسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ.

Artinya : “Dari Muawiyah Al-Qusyairi, dia berkata, “Saya mendatangi Rasulullah SAW, aku katakan”, ‘ Nasihat apa yang akan engkau katakan yang harus kami lakukan) terhadap istri-istri kami?, Rasulullah SAW menjawab, Berilah mereka makan dari apa-apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Janganlah kalian memukul mereka dan jangan pula menjelekkkan mereka.”⁷

Kemudian, siapa yang wajib memberi nafkah kepada istri : fuqaha sepakat bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan *hadhir* atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan

⁶ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Alja’fi, 5364, *Shahih Al-Bukhari*, (tt, Darul Tuqu Al-Najah, 2000), Juzuk 7, h. 65. Bisa juga dilihat M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, 1042, (Jakarta : Gema Insani, 2007), Cet.1, Jilid 2, h.75.

⁷ Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash’ats As-Sijistani, 2144, *Sunan Abu Daud*, (tt, Darul Al-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009), Juzuk 3, h. 478. Bisa juga dilihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, 2144, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet.1, h. 829.

nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁸

Hukum wajibnya nafkah : para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh isterinya.⁹ Nafkah itu wajib dikeluarkan suami untuk istrinya sebagai imbalan atas kekhususan diri istrinya untuk suami, sesuai dengan hukum akad yang sah.¹⁰

Para Imam Mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah istri, apakah diukur menurut ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri?¹¹ Tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah.¹²

Menurut Imam Abu Hanifah, diwajibkan kepada suami memberikan nafkah terhadap istri setiap bulan yang cukup menurut uruf karena nafkah

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, jilid 10, h. 110.

⁹ *Ibid.* h. 111.

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), Cet. 1, h. 262.

¹¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf (Bandung : Hasyimi, 2013) h. 388.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah : Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta : Akbar Media, 2013), Cet. 1, Jilid 2, h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyariatkan menurut kelayakan (kecukupan). Maka diwajibkan nafkah menurut kadar sesuai dengan kelayakan (kecukupan) sebagaimana yang dimaklumi, hal itu didasarkan kepada uruf di atas minimal dan tidak berlebihan. Suami diperintahkan untuk memberi nafkah di antara keduanya (minimal dan tidak berlebihan) sebagaimana layaknya..¹³

Menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu ditentukan. Terhadap orang kaya dua *mud*, terhadap orang yang sedang satu setengah *mud*, dan terhadap orang yang miskin satu *mud*.¹⁴ Nafkah ada dua macam, yaitu nafkah dari orang yang lapang kehidupannya, dan nafkah dari orang yang sempit rezekinya, yaitu orang fakir.¹⁵ Dari penjelasan singkat di atas, tampak terjadi perbedaan pendapat tentang kadar nafkah yang wajib untuk istri. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada isteri antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ini karena penulis ingin mengkaji lebih mendalam secara akademis tentang permasalahan ini.

Oleh karena itu, melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan memaparkan ke dalam skripsi ini yang berjudul “**STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I MENGENAI KADAR NAFKAH YANG WAJIB OLEH SUAMI KEPADA ISTRI**”.

¹³ Syaikh Syamsuddin Al-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, (Beirut-Lebanon : Darul Ma'rifah, 1989), Jilid 3, h. 181.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, h. 141.

¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Tahqiq dan Takhrij : Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, Penerjemah : Misbah, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2015), Cet.1, Jilid 9, h. 512.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penulis menyadari begitu luasnya pembahasan yang terdapat pada masalah nafkah. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada aspek kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri ?
2. Bagaimana dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri?
3. Bagaimana analisa terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri ?
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri?
- c. Untuk mengetahui analisa terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan kontribusi pemikiran kepada semua pihak dalam memahami permasalahan tentang kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada isteri.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam menghasilkan karya yang bagus dan benar tentang kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada isteri.
- c. Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif hukum islam yang dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian pada buku-buku yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas, khususnya karya Imam Abu Hanifah dan karya Imam Syafi'i dari sumber primer, sekunder dan tertier.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, semua data tersedia di perpustakaan. Data tersebut terdiri daripada tiga bagian :

- a. Bahan Hukum Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan buku rujukan utama untuk penelitian, yaitu kitab fiqih Imam Abu Hanifah yang bersumber dari kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diambil dari literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti kitab *Fiqih Lima Mazhab*, kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, kitab, *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid, kitab-kitab hadits dari *Kutub Al-Sittah* maupun *Al-Tis'ah* seperti Shahih Imam Bukhari, Shahih Imam Muslim dan kitab lain sebagainya .

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan sumber data pelengkap seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan, baik dari bahan data primer maupun bahan data sekunder. Selanjutnya penulis mengumpulkan berbagai literatur lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan. Kemudian penulis melakukan pengutipan secara langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karta ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Komperatif

Yaitu dengan cara mengkomparasikan data-data yang telah diperoleh, lalu dianalisa menurut perspektif *Fiqih Muqoron* untuk mengetahui pendapat mana yang sesuai.

5. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data ini adalah metode yang sifatnya kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang berupa pendapat atau pernyataan *Fuqoha'* mengenai masalah fiqh dari kitab yang mereka tulis.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih tersusun dan mudah difahami, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagaimana berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Biografi Pengarang

Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang terdiri dari sejarah ringkas kedua Iman, pendidikannya, guru-gurunya, dan karya-karyanya serta murid-muridnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : Tinjauan Umum Tentang Kadar Nafkah

Bab ini adalah tinjauan umum berkaitan dengan kadar nafkah yang terdiri dari pengertian kadar dan nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat wajib nafkah, sebab-sebab wajib nafkah, dan orang yang berhak menerima nafkah.

Bab IV : Hasil penelitian dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang aspek kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada isteri, serta analisa terhadap hukum kadar nafkah menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Bab V : Penutup

Pada bab ini meliputi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.